Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



Jl. Sernaru Labuan Bajo 86754 085253947422

www.manggaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan

Olahraga

Layanan Pengurusan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP)

No. SK: 141.p/PKO/Sekret/800/II/2024

Persyaratan

- 1. Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP)
- 2. Memiliki Kartu Kesejahteraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



Jl. Sernaru Labuan Bajo 86754 085253947422

www.manggaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



- 1. Petugas menerima surat permohonan pengajuan rekomendasi pengurusan KIP dari pemohonan dilengkapi dengan SKTM dari Kelurahan beserta Fc. KK, KTP/KIA.
- 2. Kepala Seksi memeriksa kelengkapan berkas administratif dari pemohon dengan ketentuan sebagai berikut: diterima hari itu jika apabila persyaratan terpenuhi (SKTM dari Kelurahan, Fc. KK dan KTP/KIA) atau tidak diterima apabila persyaratan tidak lengkap. Selanjutnya Kepala Seksi memverifikasi dan meneliti semua data/dokumen yang telah lengkap dan dilakukan pengecekkan pada aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial
- 3. Kepala Bidang memproses penerbitan surat keterangan (rekomendasi) baik terdaftar pada STKD maupun tidak terdaftar.
- nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Rabu, 13 Nov 2024 pukul 06:58. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.

 4. Penandatanganan /pengesahan surat keterangan (rekomendasi) secara berjenjang (paraf sampai

tanda tangan Kepala Dinas .

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga



Jl. Sernaru Labuan Bajo 86754 085253947422

www.manggaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Waktu Penyelesaian

65 Menit

- 1. Petugas menerima surat permohonan pengajuan rekomendasi pengurusan KIP dari pemohonan dilengkapi dengan SKTM dari Kelurahan beserta Fc. KK, KTP/KIA (5 Menit).
- 2. Kepala Seksi memeriksa kelengkapan berkas administratif dari pemohon dengan ketentuan sebagai berikut: diterima hari itu jika apabila persyaratan terpenuhi (SKTM dari Kelurahan, Fc. KK dan KTP/KIA) atau tidak diterima apabila persyaratan tidak lengkap. Selanjutnya Kepala Seksi memverifikasi dan meneliti semua data/dokumen yang telah lengkap dan dilakukan pengecekkan pada aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial (30 Menit).
- 3. Kepala Bidang memproses penerbitan surat keterangan (rekomendasi) baik terdaftar pada STKD maupun tidak terdaftar (15 Menit).
- 4. Penandatanganan /pengesahan surat keterangan (rekomendasi) secara berjenjang (paraf sampai tanda tangan Kepala Dinas (10 Menit).
- 5. Staf memberikan surat keterangan yang sudah ditandatangani dan stempel ke pemohon (5 Menit).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengurusan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP)

Pengaduan Layanan

- 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat.
- 2. Kotak Saran.
- 3. Email Dinas: pkomabar@gmail.com
- 4. SMS/WA No: 081238034273 (Florida Jelita)
- 5. Telepon: 082144540607 (Yoklin Tena)